

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Untuk itu maka harus dilakukan sebuah perkawinan yang sah.¹

Perkawinan menurut hukum Islam mempunyai kedudukan yang amat penting sebab perkawinan itu dapat memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.²

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 19.

² Mohd Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 14.

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perumusan itu ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Pasal 14 Inpres (Instruksi Presiden) RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam BAB IV untuk melaksanakan perkawinan harus ada rukun dan syarat perkawinan, yaitu:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Qabul.

Penjelasan di atas sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukannya yang sangat penting dalam perkawinan, seperti diketahui bahwa dalam prakteknya yang mengucapkan ikrar *ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar *qabul* adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali yang sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon mempelai perempuan.³

³ Mahmud Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, H. Dakarya Agung, hlm. 53.

Persoalan yang sering terjadi dimasyarakat yaitu apabila dari pihak mempelai perempuan yang berhak jadi wali nikah meninggal dunia/ada tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali/tidak mau atau enggan menikahkan karena sebab tertentu. Terhadap persoalan di atas maka pihak dari calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan.

Disimpulkan bahwa peranan Pengadilan Agama sangat penting dalam menetapkan adholnya seorang wali, agar wali yang enggan atau adhol berpindah ke wali hakim untuk memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan. Maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi calon mempelai perempuan dalam hal terdapat wali adhol di Kota Yogyakarta?

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Obyektif :

Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi calon mempelai perempuan dalam hal terdapat wali adhol di Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif :

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.